



Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Dalam Pengelolaan Wisata Pantai

Kostafina Siletly

Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia

 : kostafinasiletly2@gmail.com
Corresponding Author*



Abstract

Authority to the Regency Regional Government in managing Beach Tourism to provide benefits for people's welfare, equality, proportionality, justice, maintaining natural and environmental sustainability, empowering local communities. This research is a normative juridical research on this problem and then examines and knows the answers to this problem through a conceptual approach, statutory approach then from the results of the description conclusions and suggestions can be drawn. The results of the study show that the Regional Government of Southwest Maluku Regency has the responsibility for managing beach tourism in the area in accordance with Law Number 10 of 2009 concerning Tourism as the scope of authority in tourism matters. On the other hand Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government gives authority to manage sea areas only to the Regional Government in this case the Regional Government of the Maluku Province and is not given to the Regional Government of the Regency/City in this case the Regional Government of Southwest Maluku Regency and the Forms of Responsibility The Regional Government of Southwest Maluku Regency in managing beach tourism is implementing the authority granted by Law Number 10 of 2009 concerning Tourism which in principle prepares tourist attractions/attractions, tourist infrastructure and forms micro business groups by providing grants and asking the Government The Maluku Province Region to provide concurrent affairs for the management of the sea area to the Regional Government of Southwest Maluku Regency so that it can develop tourism potential in the sea area.

Keywords: Responsibilities; Local Government; Coastal Tourism Management.

Abstrak

Kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan Wisata Pantai untuk memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, kesetaraan, proporsionalitas, keadilan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terhadap permasalahan ini dan kemudian mengkaji dan mengetahui jawaban atas permasalahan ini melalui pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan kemudian dari hasil deskripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki tanggung jawab dalam mengelola wisata pantai di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sebagai ruang lingkup kewenangan dalam urusan kepariwisataan. Disisi lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengelolaan wilayah laut hanya sebatas kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan tidak diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam mengelola wisata pantai ialah melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang pada prinsipnya menyiapkan atraksi/ daya tarik wisata, prasarana wisata dan membentuk kelompok usaha mikro dengan memberikan dana bantuan serta meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk memberikan urusan konkuren pengelolaan wilayah laut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga dapat mengembangkan potensi pariwisata di wilayah laut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Pemerintah Daerah; Pengelolaan.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan Sumber Daya Alam memiliki nilai ekonomi tinggi bagi daerah yang mengolah tempat wisata yang dapat menarik para pengunjung dalam negeri dan luar negeri, selain itu juga memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan, serta menumbuhkan atau meningkatkan kebanggaan kepada bangsa menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kepedulian terhadap suatu bangsa dan negara. Tempat strategis pariwisata merupakan hal yang dikunjungi oleh setiap orang, karena tentunya dapat menghilangkan kejenuhan, melalui berbagai kreativitas baik di pantai maupun wisata bahari laut.¹ Usaha-usaha pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup melalui pariwisata merupakan upaya terencana dan terstruktur guna pelestarian lingkungan hidup meliputi kebijakan penataan, kemanfaatann, pengembangan kawasan, pemeliharaan lokasi, pemulihan suasana lingkungan, pelaksanaan pengawasan serta pengendalian lingkungan ekosistem pada lokasi pariwisata.²

Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata yang memadai guna menarik wisatawan yang terlihat memiliki suasana yang mengikat, keindahan alam, dan nilai seni budaya berupa ragam kekayaan alam hayati, kultur lokal daerah, dan hasil cipta rasa dan karsa manusia yang menjadi tujuan wisatawan yang ditata dalam suatu wilayah atau kawasan pantai dan bahari laut geografis yang berada dalam wilayah administratif pemerintah daerah.³ Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai salah satu daerah otonomi baru di Provinsi Maluku menjadi satu daerah yang dikunjungi oleh para pengunjung. Potensi yang dimiliki oleh daerah otonomi dengan sebutan "Kalwedo" yang tentunya memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat serta tarian-tarian yang juga sebagai potensi untuk menarik minat kunjungan wisatawan. Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki letak geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang memiliki pesisir pantai serta bahari laut yang belum tercemar serta beraneka ragam suku, kultur, sehingga diperlukan pengelolaan dari Pemerintah Daerah.

Berbagai objek wisata menarik untuk dikunjungi oleh manca negara adalah pesisir pantai dan wisata bahari laut pada Desa Welora yang memiliki panorama pantai dan bahari laut dengan terumbu karang laut serta biota laut yang sangat indah. Selain daripada itu, terdapat beberapa obyek wisata laut yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang tentunya terdapat daya tarik kepada wisatawan adalah pantai Ilmarang, Pantai Syota, Pantai Kisar, Pantai Nyama dengan wisata pesisir pantai dan potensi bahari laut yang tersebar di wilayah pesisir pulau-pulau kecil Kabupaten Maluku Barat Daya. Kewenangan pengelolaan pariwisata di daerah oleh Pemerintah Daerah termuat dalam ketentuan normatif Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata yakni; "Pemerintah kabupaten/kota berwenang: a. menetapkan rencana induk pembangunan dan menyusun kepariwisataan kabupaten/kota; b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; d. melaksanakan pencatatan dan pendaftaran, serta pendaftaran dan pendataan usaha pariwisata; e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;..."

¹ Kusudianto, Hadinoto. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Parawisata*. UI-Press. Jakarta 1996. h. 26.

² Pradikta, Angga. *Strategi Pengembangan Objek Wisata Waduk Gunungrowo Indah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. 2013. h. 4.

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata.

Pengembangan dimaksud diselenggarakan dengan prinsip sebagai mana ketentuan normatif Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata yakni Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, hubungan antara manusia dan lingkungan, hubungan antara manusia dan sesama manusia keragaman budaya, dan kearifan lokal, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, kesetaraan, proporsionalitas, keadilan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat, menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, mematuhi kode etik kepariwisataan serta keterpaduan antara pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata pada daerah. Namun disisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pengelolaan Sumber Daya Alam di wilayah laut, hal ini diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 dimana kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam Laut hanya diberikan kepada daerah provinsi, terhadap itu maka diperlukan adanya pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah Provinsi Maluku kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang kemudian pelaksanaan mandat dari Kepala Daerah kepada Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam pengembangan pariwisata pantai maupun laut guna pengembangan ekonomi mikro kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten Maluku barat Daya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Dengan demikian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil/jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya Dalam Pengelolaan Wisata Pantai

Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dalam Pasal 28, 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Pembagian peran dan tugas dalam pelaksanaan kepariwisataan tidak hanya terbatas pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tetapi juga melibatkan pengelola destinasi wisata sebagai pihak yang paling terlibat dalam kepariwisataan di tingkat terendah. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi berperan sebagai koordinator bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program nasional dan mengelola daya tarik wisata di berbagai kabupaten yang melintasi daerah.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah berwenang: a) menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional; b) mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. h. 13.

provinsi; c) menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) menetapkan daya tarik wisata nasional; e) menetapkan destinasi pariwisata nasional; f) menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; g) mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan; h) memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum tergal; i) melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional; j) memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan; k) memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan; l) meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat; m) mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; n) mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah provinsi berwenang: a) menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; b) mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; c) melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; d) menetapkan destinasi pariwisata provinsi; e) menetapkan daya tarik wisata provinsi; f) memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g) memelihara aset provinsi yang menjadi daya Tarik wisata provinsi; h) mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah kabupaten/kota berwenang: a) menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; b) menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; c) menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; d) melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; e) mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; f) memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g) memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; h) menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; i) memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; j) menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; k) mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Berdasarkan ketentuan mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki kemampuan untuk membuat regulasi dalam bidang pariwisata dan memiliki tugas untuk mengarahkan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dengan menetapkan peraturan-peraturan sebagai acuan dasar bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Sebagai regulator, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, serta menetapkan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dan Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK) Maluku Barat Daya. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah menyelesaikan penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya. Namun, dalam peraturan bupati tersebut, tidak secara menyeluruh menetapkan DPK dan DTWK dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini mengakibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat

Daya tidak memiliki pedoman yang cukup jelas dalam mengelola pariwisata di daerah untuk mendukung pendapatan daerah dan memberikan peluang usaha kepada masyarakat setempat.

Kabupaten Maluku Barat Daya belum memiliki Peraturan Daerah tentang Kepariwisata sehingga Dinas Pariwisata Daerah hanya berpedoman pada Pengaturan tentang pengelolaan tempat-tempat wisata di Pulau Moa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya dan hanya Pasal 3 yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pembantuan yakni: 1) Dinas Pariwisata bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten; 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a) perumusan kebijakan di bidang pariwisata; b) pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata; c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata; d) pembinaan teknis di bidang pariwisata; e) pembinaan kelompok jabatan fungsional; f) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan pengaturan di atas maka seyogianya Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai fasilitator seharusnya menyiapkan hal dasar yang dibutuhkan untuk membuka usaha destinasi wisata. Bahkan untuk wisata yang sudah maju sekalipun tidak menjadikannya berhenti membutuhkan fasilitas. Pengembangan destinasi wisata tidak selalu dengan memperluas kawasan dan membangun bangunan. Namun akan lebih baik untuk memaksimalkan fasilitas daripada membangun dan membangun. Pada akhirnya akan sia-sia lahan luas yang dibangun bila fasilitas tidak memadai. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya telah menyiapkan beberapa tempat wisata pantai di Pantai Syota, Pantai Leukety, Pantai Pilam, Pantai Nyama dan tempat wisata alam di darat yakni Rumah Singga di Gunung Kerbau, akan tetapi tidak dikelola secara terarah sehingga tidak membawa dampak keuntungan kepada masyarakat, hanya Pantai Syota sebagai satu tempat yang dapat dikelola dengan baik akan tetapi masih sangat minimnya fasilitas penunjang, dan pantai Syota inipun dikelola oleh Pemerintah Desa Klis sebagai Desa Induk dari Dusun Syota, dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya semestinya menyiapkan berbagai sarana dan pra sarana atau fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat melalui dinas terkait yang menangani pengelolaan pariwisata daerah dan pengelola destinasi yang bertugas untuk memelihara menjaga dan mengelola fasilitas yang telah dibangun sehingga tidak rusak dan dapat memberikan manfaat penunjang ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah.

B. Bentuk Pengelolaan Wisata Pantai Oleh Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya

Pantai adalah salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Semakin menarik suatu pantai sebagai objek wisata, maka semakin besar kemungkinan untuk menarik minat wisatawan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata tersebut.⁵

Pantai sebagai objek wisata merupakan komponen dari wisata alam, yang merupakan jenis wisata yang mengexploitasi sumber daya alam dan lingkungan sebagai potensi. Wisata alam

⁵ Musenaf. *Manajemen Usaha Pariwisata Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta, 1995. h. 38.

didasarkan pada sumber daya alam yang langsung diperoleh dari alam itu sendiri. Wisata alam memiliki potensi dan daya tarik bagi para wisatawan, serta kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan rasa cinta terhadap alam, baik melalui aktivitas alamiah maupun melalui upaya konservasi.⁶ Pantai adalah area yang terletak di wilayah pesisir dan memiliki karakteristik yang dinamis, yang berarti bentuk dan lokasi pantai dapat berubah dengan cepat sebagai hasil dari proses alami dan intervensi manusia. Beberapa faktor yang memengaruhi dinamika lingkungan pantai termasuk suhu, curah hujan, gelombang, arus laut, pasang surut, erosi pantai, serta perubahan level permukaan air laut.⁷

Setiap destinasi wisata memiliki elemen-elemen yang saling mendukung dalam pengembangan kawasan wisata di suatu daerah. Tujuannya adalah agar wisatawan dapat merasakan pengalaman yang memuaskan dan tertarik untuk kembali berkunjung. Komponen-komponen dari objek dan daya tarik wisata meliputi: ⁸ 1) Daya tarik utama yang terkait dengan kekayaan alam, budaya, dan objek buatan yang menarik perhatian wisatawan; 2) Aksesibilitas yang mencakup fasilitas transportasi, seperti jalur transportasi, terminal, dan sarana transportasi lainnya; 3) Amenitas yang meliputi fasilitas pendukung wisata, seperti akomodasi, restoran, toko souvenir, dan fasilitas kenyamanan lainnya; 4) Fasilitas pendukung yang dibutuhkan oleh wisatawan, seperti telekomunikasi, pos, rumah sakit, dan sejenisnya; 5) Kelembagaan yang terkait dengan keberadaan dan peran berbagai elemen yang mendukung kegiatan pariwisata, termasuk peran masyarakat sebagai tuan rumah.

Selain itu, penjelasan komponen pariwisata yaitu terdiri dari:⁹ 1) Kemudahan akses, yang merujuk pada ketersediaan sarana transportasi yang memudahkan wisatawan mencapai daerah tujuan wisata; 2) Keadaan lingkungan, yang mencakup dampak timbal balik antara wisatawan dan lingkungan objek wisata, dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, dan upaya pengelolaan lingkungan melalui proses AMDAL; 3) Infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, telekomunikasi, pos, dan pasokan air bersih, yang menjadi prasyarat penting dalam pengembangan kawasan wisata; 4) Kebijakan kelembagaan, yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan wisata oleh berbagai pihak terkait; 5) Fasilitas wisata, termasuk akomodasi, restoran, fasilitas sanitasi, dan tempat ibadah, yang berperan dalam mendukung pengembangan wisata dan memberikan kenyamanan kepada wisatawan; 6) Daya tarik objek wisata, yang memiliki daya tarik yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan meningkatkan kepuasan serta kesenangan mereka.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Dinas Pariwisata Kabupaten yang disertai tugas pembantuan oleh Bupati Maluku Barat Daya semestinya melaksanakan pembangunan tempat wisata pantai dan wisata bahari sebagai potensi wisata daerah yang dapat menarik pengunjung ialah: 1) Atraksi/Daya Tarik Wisata Daya tarik wisata merupakan elemen yang berkaitan dengan bentuk dan fasilitas yang menarik wisatawan atau pengunjung untuk mengunjungi suatu tempat wisata yang telah disiapkan. Keberhasilan pengembangan pariwisata sangat tergantung pada daya tarik wisata ini. Oleh karena itu, komponen atraksi dan daya tarik wisata dapat menjadi indikator utama dalam pengembangan pariwisata, terutama dalam konteks kawasan wisata pantai dan alam yang

⁶ Suwena, I Ketut. *Format Pariwisata Masa Depan; dalam Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pusaran Krisis Global*. Udayana University Press. Denpasar, 2010. h. 47.

⁷ Syafie, I. K. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Mandar Maju. Bandung 2009. h. 32.

⁸ Itamar, H. Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2016. Hlm. 15-16. Diakses pada tanggal 2 April 2023.

⁹ Musenaf. *Manajemen Usaha Pariwisata Indonesia*, Gunung Agung. Jakarta, 1995. h. 48.

memiliki potensi wisata yang berbeda dengan daerah lain; 2) Sarana Wisata Sarana wisata meliputi fasilitas pendukung seperti kamar mandi, restoran, penginapan, dan fasilitas lainnya yang ada di kawasan wisata. Keberadaan sarana ini memudahkan wisatawan yang berkunjung untuk memenuhi kebutuhan mereka; 3) Prasarana Dasar Wisata Prasarana dasar wisata mencakup infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik, pasokan air bersih, dan telekomunikasi yang tersedia di kawasan wisata. Ketersediaan prasarana dasar ini memudahkan wisatawan dalam menjalankan kegiatan wisata mereka; 4) Akses Aksesibilitas merupakan faktor penting dalam pengembangan pariwisata, karena memudahkan wisatawan untuk mencapai tujuan wisata. Hal ini meliputi ketersediaan transportasi dan jalur transportasi yang menghubungkan wisatawan ke obyek wisata yang ingin mereka kunjungi; 5) Kelembagaan Kelembagaan melibatkan berbagai kebijakan dan peran stakeholder dalam membangun dan mengelola kawasan wisata. Ini mencakup kebijakan yang terkait dengan pengelolaan kawasan wisata yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) dan peran masing-masing dari mereka dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka terkait pengembangan pariwisata.

Objek wisata pantai merupakan elemen fisik dari sebuah pantai yang dapat dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan suatu kegiatan wisata. Dimana Objek tersebut meliputi;¹⁰ 1) Pantai, merupakan area peralihan antara daratan dan lautan. Pantai merupakan daya tarik utama dalam objek wisata dengan berbagai potensi pemanfaatan yang dapat mencakup kegiatan yang bersifat pasif maupun aktif; 2) Perairan laut, merujuk pada permukaan air laut yang memiliki potensi yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk rekreasi, terutama berkat adanya ombak dan angin laut; 3) Pemanfaatan wilayah pantai, mengacu pada area yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pariwisata di pantai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Dinas Pariwisata Kabupaten selain memperhatikan beberapa hal di atas, dalam hal menunjang daya tarik pengunjung wisatawan semestinya juga dapat melaksanakan unsur penunjang yang ada dalam obyek wisata pantai dengan memperhatikan kegiatan pemanfaatan ruang yang ada di kawasan wisata pantai yakni, unsur-unsur daya tarik wisata pantai meliputi: 1) Estetika pantai, merupakan daya tarik utama yang menarik wisatawan untuk menikmati keindahan pemandangan pantai sebagai kegiatan rekreasi; 2) Kebersihan pantai, memegang peranan penting dalam menjaga kenyamanan wisatawan. Kebersihan pantai merupakan faktor kunci dalam menjaga estetika pantai dan mencegah pencemaran oleh sampah; 3) Fasilitas dan kenyamanan, mencakup ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di lokasi wisata pantai untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan; 4) Jenis dan warna pasir, memberikan nilai tambah dalam estetika pantai. Pantai dengan pasir putih atau pasir hitam yang berkualitas menarik minat wisatawan; 5) Ragam kegiatan, melibatkan berbagai jenis kegiatan yang ditawarkan di objek wisata pantai. Keberagaman kegiatan, termasuk kegiatan edukatif, akan menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke pantai tersebut.¹¹

Strategi adalah sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, dan alokasi sumber daya. Strategi dapat dikatakan sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk dalamnya adalah rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, dengan mempertimbangkan kondisi persaingan

¹⁰ Widyasrama, I. B., & dkk. Persepsi Wisatawan Terhadap Wisata Pantai Di Kelurahan pecatu Kabupaten Badung Dalam Perencanaan Paket Wisata. *Jurnal IPTA*, 2013. h. 13.

¹¹ Rahmawati, A. *Pengelolaan Kawasan Pesisir Untuk Kegiatan Wisata Pantai* (Studi Kasus: Pantai Teleng Ria, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur). Bogor: Institut Pertanian Bogo, 2009. h. 12.

dan pengaruh eksternal yang dapat berdampak langsung atau tidak langsung terhadap kelangsungan organisasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara atau usaha yang direncanakan untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi, dengan memperhitungkan pengaruh dari kekuatan eksternal,¹² dalam pengelolaan wisata pantai, penting untuk mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek dan dilakukan secara terintegrasi. Terdapat empat dimensi pembangunan berkelanjutan yang harus dipertimbangkan, yaitu ekologi, sosial-budaya, ekonomi, dan kelembagaan. Artinya, pengelolaan wisata pantai harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dampak sosial-budaya, aspek ekonomi, dan keberadaan lembaga-lembaga yang terlibat.¹³

Empat alasan yang mendasari pentingnya pengelolaan pariwisata pesisir secara terpadu:¹⁴

1) Terdapat beragam jenis sumber daya alam, buatan, dan jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk keperluan pembangunan; 2) Terdapat kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan lokal yang beragam; 3) Dari segi ekologi maupun ekonomi, pemanfaatan kawasan pesisir sangat rentan terhadap perubahan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar, yang dapat menyebabkan kerugian; 4) Kawasan pesisir merupakan sumber daya yang dimiliki secara bersama, namun sering kali menghadapi masalah over eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, dan konflik dalam pemanfaatan ruang.

Pengelolaan pariwisata dikatakan berkelanjutan jika kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan pariwisata memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan secara ekonomi, ekologis, dan sosial. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti kegiatan pariwisata harus mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta penggunaan sumber daya dan investasi yang efisien. Dalam aspek ekologi, pengelolaan pariwisata harus menjaga daya dukung lingkungan dan melakukan konservasi sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati (biodiversitas), sehingga pemanfaatan sumber daya tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sementara itu, aspek sosial yang berkelanjutan mensyaratkan bahwa kegiatan pariwisata harus mampu menciptakan pemerataan hasil pembangunan, melibatkan partisipasi masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan kelembagaan yang mendukung.¹⁵ Strategi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan merupakan cara produktif didalam upaya pelestarian lingkungan alam meliputi: ¹⁶ 1) Pengembangan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan energi; 2) Peningkatan kesadaran lingkungan di objek dan daya Tarik wisata; 3) Peningkatan dan pematapan konservasi Kawasan-kawasan rentan terhadap perubahan.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, masyarakat, dan semua pihak terkait harus bersama-sama membangun dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan. Strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan harus menekankan pada pengembangan pariwisata sebagai industri yang ramah lingkungan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait

¹² Sedarmayanti. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Kunjung Ulang Wisatawan Museum Ranggawarsita Semarang. *Jurnal Bisnis Strategi*, 2014. h. 6.

¹³ Fachruddin & dkk. Kajian Keberlanjutan Pengelolaan Wisata Pantai di Pantai Pasir Putih Biru, Bulukumba, Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata*, 2013. h. 242-243.

¹⁴ Tuwo, A. *Pengelolaan Pesisir dan laut Pendekatan Ekologi, Sosial Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah*. Sidoarjo, 2011. h. 78.

¹⁵ Berhita, P.Th. Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat. *Jurnal Teknologi*, 2014. h. 36.

¹⁶ Rahayu, R.P. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Pada Taman Tirta Wisata Keplaksari Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik*. 2015. h. 76.

lainnya. Masyarakat dan wisatawan perlu bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan, sementara lembaga-lembaga terkait perlu memainkan peran yang lebih besar dalam pengembangan pariwisata. Pemberdayaan sektor pariwisata harus mampu menciptakan produk pariwisata yang kompetitif secara sehat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian lokal di Pulau Moa dan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor pariwisata. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata lokal juga bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan antara masyarakat di daerah tersebut, agar tujuan pariwisata dapat tercapai tanpa adanya konflik atau dominasi satu sama lain. Untuk mendukung hal ini, perlu diberikan perhatian khusus pada pengembangan usaha skala kecil oleh masyarakat setempat, yang dapat didukung melalui bantuan dana usaha mikro yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Demikian masyarakat di Pulau Moa Kabupaten Maluku Barat Daya semestinya berpartisipasi aktif dalam menunjang pembangunan pariwisata pantai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Dinas Pariwisata Daerah sehingga dapat tercapainya tujuan adanya pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya dapat memberikan perhatian serius terhadap pengembangan usaha kecil kepada masyarakat lokal dengan memberikan bantuan dana usaha mikro kepada kelompok masyarakat Pulau Moa yang ingin mengembangkan usaha mikro pada lokasi pantai yang disiapkan dan dikembangkan sebagai tempat pariwisata.

KESIMPULAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki tanggung jawab dalam mengelola wisata pantai di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan sebagaimana ruang lingkup kewenangan dalam urusan kepariwisataan. Disisi lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan konkuren pengelolaan wilayah laut hanya sebatas kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan tidak diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam mengelola wisata pantai ialah melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang pada prinsipnya menyiapkan atraksi/ daya tarik wisata, prasarana wisata dan membentuk kelompok usaha mikro dengan memberikan dana bantuan serta meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk memberikan urusan konkuren pengelolaan wilayah laut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga dapat mengembangkan potensi pariwisata di wilayah laut.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Berhitu, P.Th. Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat. *Jurnal Teknologi*, 2014.

Fachruddin & dkk. Kajian Keberlanjutan Pengelolaan Wisata Pantai di Pantai Pasir Putih Biru, Bulukumba, Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan*, 2013.

- Itamar, H. Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2016.
- Rahayu, R.P. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kabupaten Jombang (Studi Kasus Pada Taman Tirta Wisata Keplaksari Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik*. 2015.
- Sedarmayanti. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Kunjung Ulang Wisatawan Museum Ranggawarsita Semarang. *Jurnal Bisnis Strategi*, 2014
- Widyasrama, I. B., & dkk. Persepsi Wisatawan Terhadap Wisata Pantai Di Kelurahan pecatu Kabupaten Badung Dalam Perencanaan Paket Wisata. *Jurnal IPTA*, 2013.

Buku

- Kusudianto, Hadinoto. Perencanaan Pengembangan Destinasi Parawisata. UI-Press. Jakarta 1996.
- Musenaf. *Manajemen Usaha Pariwisata Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- Pradikta, Angga. Strategi Pengembangan Objek Wisata Waduk Gunungrowo Indah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 2013.
- Rahmawati, A. *Pengeolaan Kawasan Pesisir Untuk Kegiatan Wisata Pantai (Studi Kasus: Pantai Teleng Ria, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur)*. Bogor: Institut Pertanian Bogo, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suwena, I Ketut. *Format Pariwisata Masa Depan; dalam Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pusaran Krisis Global*. Udayana University Press. Denpasar, 2010.
- Syafiie, I. K. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Mandar Maju. Bandung 2009.
- Tuwo, A. *Pengelolaan Pesisir dan laut Pendekatan Ekologi, Sosial Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah*. Sidoarjo, 2011.